

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23 UU No.5 Tahun 1999

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KOMPETISI

The 2nd Asean Conference on Competition Policy & Law

Kebijakan Konsolidasi dan Restrukturisasi Perbankan
Trade off antara Prudentiality dan Kompetisi?

Tender Pengadaan
Gamma Ray Container Scanner

Analisis Kebijakan Persaingan:
Labelisasi dan Penetapan Harga Obat

Judicial Seminar on Competition Law

Kunjungan Delegasi Kamboja ke KPPU

Distribusi Gas di Wilayah Cibitung dan Cilegon



www.kppu.go.id

EDISI : SEPTEMBER 2006

KPPU

Sinergi Nasional, Regional, dan Internasional: Kebijakan Hukum Persaingan Usaha

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan institusi KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas pada lingkup kerjasama kelembagaan yang dijalin secara nasional. Akan tetapi kerjasama KPPU dalam lingkup regional dan internasional juga perlu dikembangkan dengan baik.

Apresiasi yang diberikan oleh perwakilan dari negara-negara yang mengikuti The 2nd ASEAN Conference di Bali baru-baru ini, setidaknya dapat dijadikan momentum KPPU untuk lebih dapat mendorong terjadinya percepatan perubahan pelaku usaha untuk berperilaku bersaing secara sehat melalui upaya penegakan hukum maupun advokasi kebijakan persaingan.

Dalam edisi KOMPETISI kali ini, redaksi menjadikan **The 2nd ASEAN Conference** sebagai Laporan Utama, yang akan melaporkan perkembangan wacana implementasi kebijakan dan hukum persaingan yang dikemukakan oleh para peserta. Pada rubrik Kolom redaksi mencoba mengupas kebijakan pemerintah dalam sektor ritel di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan penegakan hukum dan kegiatan kajian kebijakan persaingan serta aktivitas-aktivitas lain yang penting juga disajikan dalam edisi KOMPETISI kali ini, dengan harapan agar dapat mendorong terjadinya percepatan internalisasi prinsip persaingan usaha yang sehat di segenap sektor perekonomian nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan suatu iklim persaingan usaha yang sehat.

Redaksi,
Mokhamad Syuhadhak
Direktur Komunikasi

laporan utama

4



The 2nd Conference on Competition Policy and Law

5

KPPU Indonesia Terbaik Se-ASEAN
Persaingan Usaha akan ditangani
Hakim Khusus

7 kolom

Kebijakan Konsolidasi dan
Restrukturisasi Perbankan
Trade off antara Prudentiality
dan Kompetisi?



9 laporan

Tender Pengadaan Gamma Ray
Container Scanner



11 aktivitas

Judicial Seminar
on Competition Law

12 opini

Analisis Kebijakan Persaingan:
Labelisasi dan Penetapan
Harga Obat



16 teropong

Distribusi Gas di Wilayah Cibitung
dan Cilegon



18 cakrawala

Kunjungan Delegasi Kamboja
ke KPPU



19 forum KPD

- Surabaya
- Balikpapan
- Medan
- Makassar

23 info

Anggota KPPU Tetap Memegang
Kewenangan Pengawasan
UU No.5/1999



KOMPETISI merupakan Newsletter yang diterbitkan oleh
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Alamat Redaksi: Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id Website: www.kppu.go.id



THE 2nd ASEAN CONFERENCE ON COMPETITION POLICY AND LAW

Dinamika perkembangan persaingan usaha pada lingkup regional negara-negara ASEAN memerlukan antisipasi strategis dari seluruh negara anggotanya. Mencermati hal ini, maka The 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law yang diselenggarakan di Bali, ditujukan untuk dapat memicu implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha khususnya di negara-negara ASEAN. Konferensi yang diselenggarakan selama dua hari (15 dan 16 Juni 2006) di Hotel Le Meridien, Bali, ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya menindaklanjuti koordinasi yang telah dibangun sejak tahun 2003.

Sesi-sesi yang disusun dalam konferensi kali ini didahului dengan pembukaan oleh Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Ketua KPPU, Prof. Dr. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, dan perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Selanjutnya, proses pembahasan sejumlah wacana dalam konferensi ini dibagi dalam empat sesi utama, yang melingkupi:

- Sesi I : Economic Growth and Competition Policy,
- Sesi II : FTAs/EPAs (Economic Partnership Agreement) and Competition Policy,
- Sesi III : Implementation of Competition Policy and Law,
- Sesi IV : Cooperation in the Development of Competition Policy and Law.

Konferensi kali ini juga difokuskan untuk dapat menjawab sejumlah persoalan dalam hukum dan kebijakan persaingan usaha di kawasan ASEAN dengan:

1. Mendukung dan mempercepat proses keberadaan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang dibutuhkan untuk

memicu pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas masing-masing pemerintah negara-negara ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN kedepan.

2. Membangun agenda berjenjang yang memuat kepentingan bersama dalam kebijakan dan hukum persaingan usaha di antara anggota negara-negara ASEAN dan selanjutnya dengan mitra-mitra kerjasama dagang dan ekonominya diluar ASEAN.
3. Menindaklanjuti agenda terencana guna mendukung program ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC) khususnya dibidang pembangunan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, kerjasama regional, dan partisipasi dari negara atau organisasi yang selama ini aktif sebagai mitra ASEAN.

Pada prinsipnya, implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha senantiasa terkait dengan upaya memicu pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam faktor mempengaruhi jalannya penegakan hukum persaingan di kawasan ASEAN. Selain Perangkat pendukung yang perlu terus "disempurnakan", kesiapan hakim-hakim dalam menangani kasus persaingan usaha juga menjadi salah satu faktor percepatan akselerasi implementasi hukum persaingan, hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang menyatakan: "bahwa sangat penting memiliki Undang-undang hukum persaingan usaha yang ditunjang dengan hakim-hakim yang memiliki pengetahuan tentang seluk beluk dunia usaha" *). Selain itu, Ketua MA juga menambahkan adanya indikasi bahwa hakim-hakim yang ada tidak memahami prinsip dasar dari hukum persaingan usaha itu sendiri dan pemahaman akan prinsip dasar ini menjadi hal yang sangat penting untuk dapat menjalankan hukum persaingan usaha secara efektif, sehingga tujuan akhir penegakan hukum persaingan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen, akses pasar dan efisiensi ekonomi secara menyeluruh dapat terwujud secara kongkrit.

Dengan terselenggaranya Konferensi ini diharapkan adanya kontribusi positif dari setiap negara ASEAN dan organisasi mitra dalam ruang hukum dan kebijakan persaingan usaha, dan hal ini akan dijadikan sebagai rekomendasi utama bagi perkembangan iklim persaingan usaha yang sehat, khususnya di wilayah regional ASEAN.

*) Sumber : Kompas

Peran ACFC dalam Iklim Persaingan

Kerjasama antar sesama lembaga persaingan usaha dan lembaga terkait negara-negara ASEAN yang dibangun secara berkelanjutan memang telah mulai membawa hasil nyata bagi sejumlah kerangka kerja kebijakan persaingan usaha, melalui pembentukan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC). ACFC dalam perkembangannya direkomendasikan sebagai ajang distribusi informasi, pertukaran pengalaman, serta berbagai hal yang berhubungan dengan kebijakan persaingan usaha masing-masing negara.

Pembentukan ACFC adalah salah satu kesepakatan di tingkat ASEAN yang lahir dari The 1st ASEAN Conference on Fair Competition Law and Policy pada Maret 2003. Beranjak dari kesepakatan 10 negara ASEAN dan dukungan penuh Sekretariat ASEAN, ACFC terbentuk secara resmi pada bulan Oktober tahun 2004 di Jakarta dengan Thailand sebagai Ketua dan Indonesia sebagai Wakil Ketua pada periode satu tahun pertama (2004-2005). Saat ini, dalam periode keduanya (2005-2006), ACFC diketuai oleh Indonesia dan Vietnam sebagai Wakil Ketua.

Aktifitas ASEAN Conference ini bias terwujud dan menjadi lebih bermakna karena adanya dukungan dari lembaga-lembaga donor. Jalanan komitmen dalam ACFC ditujukan untuk memperkuat keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha di setiap negara anggota ASEAN. Bagi KPPU, hal ini berarti dukungan untuk membangun institusi yang lebih aktif dalam mengawasi persaingan usaha sehingga dunia usaha di Indonesia berjalan

lebih bersih, transparan dan profesional. Jika kondisi ini tercapai, maka program pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih baik di Indonesia akan sejalan. Iklim usaha yang baik dipastikan akan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target jangka panjang pemerintah.

Technical Assistance bagi ASEAN

Keberadaan hukum persaingan usaha dan lembaga pengawas yang eksistensinya sudah lebih lama seperti US – FTC (United States Fair Trade Commission) dan JFTC (Japan Fair Trade Commission) tidak menjamin bahwa implementasi hukum persaingan usaha dapat berjalan tanpa tantangan dan permasalahan dalam hal penegakan hukumnya. Sehingga lembaga-lembaga pengawas persaingan tersebut harus senantiasa menyampaikan perkembangan paling mutakhir untuk dijadikan acuan positif bagi perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di ASEAN.

Berbagi pengalaman mengenai penanganan suatu kasus persaingan usaha yang hampir sama, adalah salah satu materi penting dalam lingkup technical assistance yang diagendakan secara rutin dan berkesinambungan oleh lembaga pengawas di luar anggota ASEAN. Meskipun demikian, technical assistance tidak dirancang untuk merumuskan suatu hukum dan kebijakan persaingan untuk diadopsi oleh setiap negara, oleh karena setiap negara memiliki kondisi aktual yang berbeda dengan negara lain, dalam berbagai sisi kehidupan bernegara dan fakta yurisdiksinya.



Harmonisasi kebijakan terkait dengan kebijakan persaingan usaha dalam menghadapi globalisasi yang kian kompetitif, menghindari terjadinya praktek anti persaingan dan keberadaan hukum persaingan usaha yang dapat mengakomodasi pasar adalah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam *technical assistance* untuk acuan lembaga-lembaga pengawas di ASEAN. Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang kerap dihadapi para anggota ASEAN adalah kebanyakan pelaku usaha mereka lebih

memilih membangun konsensus dibandingkan berkompetisi bebas. Padahal semangat persaingan yang jujur adalah unsur pemicu utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Akhirnya, mengenali dan mengidentifikasi permasalahan dalam mengembangkan efektifitas hukum dan kebijakan persaingan usaha adalah rekomendasi utama yang diharapkan diperoleh dari konferensi ini. Harapan yang diletakkan pada negara-negara peserta ACFC (ASEAN Consultative Forum on Competition) tersebut tentu

menjadi titik perhatian utama dalam ACFC Annual Meeting yang menjadi agenda penutup konferensi ini pada tanggal 16 Juni 2006. Keseluruhan rangkaian kegiatan konferensi yang diselenggarakan atas kerja sama KPPU yang sekarang menjadi Ketua ACFC dan dengan adanya dukungan yang kuat dari Sekretariat ASEAN akan menjadikan ACFC sebagai media untuk membantu percepatan terbentuknya lembaga persaingan usaha di negara-negara ASEAN yang belum memilikinya.

KPPU Indonesia Terbaik Se-ASEAN

Tabanan -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia dipuji sebagai KPPU terbaik di ASEAN. Pujian tersebut datang dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sebuah badan PBB bidang ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh Chief, Advisory Services and Capacity Building Section Competition Law and Policy Branch UNCTAD Hassan Qaqaya dalam konferensi pers 2nd ASEAN Conference dan Competition Policy dan Law di Hotel Le Meridien, Tabanan, Bali, Kamis (15/6/2006) malam.

"Kami kagum. KPPU paling efektif di ASEAN, ada di Indonesia. Terbukti dengan makin besarnya kepercayaan pebisnis dan makin sedikitnya komplain terhadap keputusan KPPU," ujar Hassan Qaqaya.

Menurutnya sejak UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha diimplementasikan, masih banyak hakim yang kurang memahaminya. Namun itu bukan artinya yang terburuk. Negara maju justru butuh waktu 10 tahun untuk efektif menerapkan hukum persaingan usaha.

"Australia butuh 40 tahun, Jepang 60 tahun, Jerman 25 tahun, Brazil 10 tahun, Uni Eropa sudah ada sejak 1950," kata Hassan. Dia mengusulkan di Indonesia agar ada pengadilan yang terdiri dari 2-3 hakim khusus untuk menangani persaingan usaha.

Dia menyatakan KPPU Indonesia lebih maju dari Thailand dan Singapura. Sistem yang digunakan sangat baik dan KPPU bersikap independen dari pemerintah. Hal itu juga didukung dengan UU Persaingan Usaha yang sangat cocok. "KPPU Thailand belum selesaikan 1 kasus pun, dan Singapura pemerintahnya masih intervensi," ungkap Hassan.

Di tempat yang sama, anggota KPPU Soy Martua Pardede mengatakan cepatnya KPPU berkembang di Indonesia karena adanya tenggat waktu jadwal penyelesaian perkara yang tertuang dalam UU Persaingan Usaha.

"Kita *speedy up* karena diwajibkan dalam UU. Kalau tidak bisa, kerjanya jadi *very slowly*," jelas Soy.

Sumber : Detik.com

Persaingan Usaha Akan Ditangani Hakim Khusus

Tabanan, KOMPAS — Kasus-kasus persaingan usaha yang diajukan ke pengadilan akan ditangani oleh hakim khusus. Hakim pengadilan negeri di enam kota yang ditentukan untuk menyidangkan kasus persaingan usaha serta hakim agung pada tingkat banding dibekali pemahaman khusus tentang persaingan usaha.

Demikian dijelaskan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syamsul Maarif se usai pembukaan 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law di Tabanan, Bali, Kamis (15/6).

Dalam rangkaian konferensi tersebut, diselenggarakan seminar kehakiman yang diikuti 15 hakim agung, 11 hakim pengadilan negeri (PN) yang ditetapkan dapat menangani kasus persaingan usaha, yakni PN di DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Balikpapan, serta perwakilan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.

Ketua Muda MA Abdul Kadir Mappong menjelaskan, persaingan usaha merupakan permasalahan baru bagi kehakiman di Indonesia. Para hakim dituntut memiliki pemahaman mikro-ekonomi, khususnya terkait dengan analisis ekonomi, standar pembuktian, serta cara pengenaan sanksi dan ganti rugi.

Menurut Ketua KPPU Syamsul Maarif, terdapat kecenderungan keputusan-keputusan KPPU tentang sejumlah kasus penyimpangan persaingan usaha dipatahkan di PN, tetapi diperkuat kembali pada tingkat banding oleh MA Oleh karena itu,

pemahaman bersama tentang hukum antimonopoli masih perlu dibangun pada seluruh jajaran penegak hukum.

Kasus penyimpangan hukum persaingan usaha yang menonjol di Indonesia umumnya terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan dan penyimpangan dalam tender. Permasalahan tersebut tak sedikit terjadi pada proyek-proyek infrastruktur.

Lebih maju

Akan tetapi, apresiasi positif terhadap efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia disampaikan oleh Hassan Qaqaya dari Divisi Perdagangan Barang, Jasa, dan Komoditas Internasional United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Meskipun penguatan masih sangat perlu dilakukan, penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia dinilai UNCTAD jauh lebih maju dibandingkan dengan penerapan hukum serupa pada negara-negara berkembang lainnya di Asia. Pada tingkat regional ASEAN, hukum persaingan usaha baru diadopsi oleh Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Akan tetapi, badan independen dengan kemampuan menginvestigasi hingga menetapkan sanksi terhadap penyimpangan hukum antimonopoli belum dipunyai negara-negara ASEAN, kecuali Indonesia.

"Di Thailand hukumnya sudah ada, tetapi belum ada satu pun kasus persaingan usaha dibawa ke pengadilan," kata Hassan Qaqaya.

Sumber : Kompas

Kebijakan Konsolidasi dan Restrukturisasi Perbankan Trade off antara prudentiality dan kompetisi?

Oleh: Taufik Ariyanto

Mungkin beberapa dari kita sudah lupa, kapan pertamanya draft atau konsep Arsitektur Perbankan Indonesia pertama kali disosialisasikan oleh Bank Indonesia. Mungkin juga ada yang lupa kapan konsep API tersebut akan diformalkan melalui peraturan BI, yang tentu saja akan menjadi acuan bagi penyusunan business plan para bankir. Namun yang jelas, efek yang diharapkan oleh API tersebut belum terasa sampai saat ini. Ketika bicara mengenai konsolidasi dan restrukturisasi perbankan, pikiran kita akan otomatis terasosiasi dengan berbagai berita mengenai kekisruhan kawin paksa (merjer) BNI dengan BTN misalnya. Kekisruhan merjer juga memusingkan BI, karena tidak ada bank yang memasukkan merjer/konsolidasi dengan sesama bank nasional lain dalam business plan mereka. Kebanyakan bank lebih memilih joint venture atau bermitra dengan bank asing. Dalam kondisi tersebut, sulit mengharapkan konsolidasi perbankan agar sesuai dengan platform API dapat terwujud pada tahun 2010. Paling tidak, fakta menunjukkan bahwa API masih bersifat konsep dan implementasinya masih jauh panggang dari api.

Sengaja atau tidak, fenomena merjer/akuisisi memang sengaja atau tidak, telah dijadikan suatu alat sebagai konsekuensi dari pilihan untuk melakukan restrukturisasi industri perbankan nasional. Nampak jelas bahwa paradigma berpikir *policy maker* perbankan Indonesia masih lebih mengedepankan aspek *safety* dan *prudent banking* dibandingkan aspek persaingan usaha dan efisiensi. Dengan asumsi demikian, jumlah bank

(mungkin) harus dikurangi sehingga akan tercipta segelintir *surviving bank* (atau *anchor bank*) yang *too big to fail*. Dengan adanya segelintir bank yang *too big to fail* tersebut, diharapkan fungsi pengawasan bank menjadi lebih mudah dan aspek kestabilan dan *prudentiality* menjadi lebih terjamin.

Di satu sisi, dengan berkurangnya jumlah bank, maka marjin akan meningkat sebagai akibat market power yang dimiliki oleh segelintir (*too big to fail*) bank tersebut nantinya. Kondisi tersebut memang sesuai dengan skenario



yang diharapkan. Tingginya marjin akan menjamin kontinuitas operasional bank sehingga lagi-lagi aspek *prudentiality* dan kestabilan sistem perbankan tetap terjaga. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa marjin tinggi justru akan memancing pelaku usaha untuk masuk dalam industri yang bersangkutan? Jangan khawatir, disinilah peran Bank Indonesia dengan mekanisme *entry barrier*, diantaranya melalui pengetatan ketentuan batas permodalan dan Capital Adequacy Ratio (CAR).

Terlepas dari tidak adanya hubungan antara *prudentiality* dengan jumlah aset atau modal bank (baik besar maupun kecil), paradigma para policy maker perbankan juga masih mengandung beberapa kelemahan. Satu hal yang paling fundamental adalah adanya *market power* di satu sisi yang memang akan menguntungkan pihak bank, namun di sisi lain justru akan merugikan **kesejahteraan konsumen**. Tingginya marjin suku bunga pastinya akan memberatkan pelaku usaha yang mengandalkan pendanaan dari perbankan. Lagi-lagi hal tersebut akan berdampak kepada harga output akhir karena pelaku usaha menanggung *cost of fund* yang relatif tinggi. Dalam kondisi demikian, agak sulit untuk mengharapkan industri Indonesia menjadi kompetitif, apalagi untuk bersaing dengan produk dan jasa global.



Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang dapat menjamin bahwa jumlah bank sedikit akan menghasilkan *market power* yang *significant*? Pertama-tama, perlu dijelaskan bahwa secara konseptual, makin banyak pelaku usaha, makin tinggi tingkat atau iklim persaingannya. Dengan demikian, kebijakan sektor perbankan yang akan mengurangi jumlah bank (melalui insentif atau dorongan untuk merger/akuisisi), tentunya akan berakibat kepada menurunnya iklim persaingan antar bank itu sendiri. Secara empiris, hal tersebut didukung oleh beberapa kajian seperti studi oleh Neven & Roller (1999) dan Brandt & Davis (2000) yang menemukan bukti adanya *market power* dalam industri perbankan di kawasan Eropa. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Swank (1995) dan Suominen (1994) yang membuktikan keberadaan *market power* dalam industri perbankan Belanda dan Finlandia. Sementara, beberapa kajian tidak menemukan adanya *market power*, seperti Shaffer (1989) dan Zardkoobi & Frase (1998) untuk industri perbankan di Amerika Serikat. Hasil yang serupa juga diperoleh Shaffer (1993) yang melakukan penelitian di wilayah Kanada. Beberapa hasil penelitian tersebut mungkin akan lebih bermakna bila kita menyimak table berikut:

Tabel Jumlah Bank di Beberapa Negara (Tahun 1993)

Negara	Jumlah Bank	CR3 (Berdasarkan Pangsa Aset)	Populasi Penduduk per Bank
Amerika Serikat	10,971	13.30	23,508.00
Inggris	491	29.10	118,328.00
Prancis	425	63.60	135,365.00
Jerman	330	89.50	245,379.00
Belanda	176	59.00	86,585.00
Jepang	150	28.30	831,760.00


Sumber: Barth, et al (1997), diolah

Dengan pengecualian Inggris dan Jepang, jelas terlihat bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah bank dengan tingkat konsentrasi pangsa pasar (diukur melalui rasio pangsa aset untuk 3 bank terbesar atau CR3). Makin sedikit jumlah bank, makin tinggi tingkat konsentrasi pangsa asetnya. Hal tersebut memang sejalan dengan mahzab klasik *Structure Conduct-Performance*. Implikasi selanjutnya adalah makin terkonsentrasi struktur pasar, maka makin besar kemampuan perusahaan terutama yang dominan untuk menetapkan harga (merupakan salah satu *conduct* pelaku usaha) di atas harga yang wajar/kompetitif. Kemampuan tersebut sering disebut dengan *market power*, dimana hal tersebut akan sangat musykil terjadi dalam struktur pasar yang relative kompetitif. Dengan demikian, terbukti secara konseptual maupun empiris, bahwa jumlah bank berkorelasi positif dengan *market power*.

Selanjutnya adalah, asumsi bank yang *too big to fail* justru akan menjadi disinsentif bagi bank untuk lebih efisien. Dalam kondisi rendahnya iklim persaingan antar bank dan tingginya marjin yang dinikmati, maka dapat dipastikan tidak akan ada rangsangan bagi bank untuk menjadi lebih efisien. Lagipula, *why do even bother to think of efficiency while we could still making significant abnormal profit?* Sementara, sampai saat ini belum ada penelitian yang disosialisasikan secara luas yang mendukung hipotesa bahwa ada korelasi positif antara modal atau aset bank dengan aspek *prudentiality*. Bahkan, fakta justru menunjukkan beberapa bank besar kerap kali mengalami masalah dengan aspek *prudentiality* tersebut, baik bila ditinjau dari sudut pandang NPL, tingginya nilai *write off* serta masih lemahnya system pengawasan internal terkait dengan faktor *operasional risk*.

Dalam perspektif kebijakan, secara konseptual dan empiris, keputusan untuk merestrukturisasi dan konsolidasi perbankan dapat digambarkan sebagai sebuah *trade off* antara kesehatan/kestabilan perbankan dengan persaingan usaha. Kebijakan yang lebih bersifat penjagaan kestabilan akan mengorbankan aspek persaingan usaha dimana *to some extent* akan mempengaruhi atau mengurangi kesejahteraan konsumen. Pengorbanan persaingan akan terlihat pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, rendahnya tingkat inovasi, tingginya *entry barrier* sementara kesejahteraan konsumen akan tercederai karena *abuse of market power* oleh pelaku bank. Dalam kondisi tersebut, tidak mungkin kita mencapai kedua tujuan sekaligus. Tantangan untuk regulator dan *policy maker* perbankan adalah bagaimana menyeimbangkan *trade off* tersebut, apakah dengan maksimalisasi fungsi kestabilan dengan menekan sekecil mungkin dampak negative terhadap iklim kompetisi. Atau juga bisa dengan memaksimalkan iklim kompetisi antar bank, dengan meminimalkan dampak negative terhadap kestabilan dan kesehatan perbankan. Oleh karena itu, ada baiknya apabila koordinasi dan kerjasama antara Bank Indonesia dengan KPPU lebih diintensifkan dalam waktu ke depan.

Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No.19/KPPU-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) berkaitan dengan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita Batam. Majelis komisi yang terdiri dari Erwin Syahril (Ketua), Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal (masing-masing sebagai anggota), memutuskan bahwa Panitia Pengadaan APBN DIPA 2005 Otorita Batam (Terlapor I) dan PT. Mitrabuana Widayakti (Terlapor II) terbukti melanggar Pasal 22 UU No.5/1999, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) terhadap Terlapor II.

Perkara ini muncul, setelah KPPU menerima laporan pada tanggal 28 September 2005, mengenai dugaan adanya pelanggaran UU No.5/1999 pada kegiatan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Otorita Batam. Rapat Komisi pada tanggal 10 Nopember 2005 memutuskan laporan tersebut sebagai perkara untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan.



Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 17 November 2005 sampai dengan 28 Desember 2005 dengan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Dr.Pande Radja Silalahi dan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSC masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II.

Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999 yaitu:

1. Perencanaan pengadaan Gamma Ray Container Scanner mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
3. Kriteria penilaian spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II.
4. Penilaian spesifikasi teknis dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten.
5. Panitia pengadaan dan UPT Pengembangan Signal & Navigasi LIPI melakukan tindakan diskriminasi kepada beberapa peserta lelang.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk melanjutkan perkara ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan pada tanggal 29 Desember 2005 sampai dengan 24 Maret 2006 dengan Erwin Syahril, S.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr.Pande Radja Silalahi dan Ir. H.Mohammad Iqbal masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi.

Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah

mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan Saksi - Saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu di dengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menyimpulkan :

1. Perencanaan pengadaan container scanner mengarah pada produk container scanner teknologi Gamma Ray Merk VACIS (Vehicle and Cargo Inspection System) yang diproduksi oleh SAIC (Science Application International Corporation) juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II.
2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk VACIS (SAIC).
3. Kriteria teknis dan penilaian teknis mengacu pada produk VACIS (SAIC).
4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan utama disusun berdasarkan harga produk VACIS (SAIC).
5. Pembobotan penilaian harga dan teknis dimaksudkan untuk memenangkan Terlapor II.
6. Terlapor II dan Panitia Pengadaan melakukan tindakan saling menyesuaikan harga penawaran dan HPS.
7. Panitia Pengadaan melakukan tindakan diskriminatif kepada peserta tender tertentu.
8. Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur.
9. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian aspek teknis dan bukan dalam bidangnya.

Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan Otorita Batam, Direktur Pembangunan Otorita Batam sebagai penanggung jawab pengadaan Gamma Ray Container Scanner, Penanggung Jawab Kegiatan APBN (DIPA 2005) Otorita Batam dan Panitia Pengadaan Gamma Ray Container Scanner telah melakukan tindakan-tindakan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II. Oleh sebab itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan langsung dan pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan administratif dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI telah melaksanakan pekerjaan yang bukan kompetensinya dan bukan bidangnya, serta melakukan tindakan memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam pengadaan container scanner di pelabuhan Batu Ampar untuk memenangkan Terlapor II. Oleh karenanya terhadap UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI yang dalam hal ini adalah para personel yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tender pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, yaitu Ir. Agus Suwahyono dan Ir. Soenarko, maka Majelis merekomendasikan agar LIPI memberikan sanksi administratif kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
3. Melarang Terlapor II untuk mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama 2 (dua) tahun di seluruh Indonesia.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi –tidak memihak siapapun- semata-mata sebagai pengembalian amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2006 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.



Judicial Seminar on Competition Law

Hukum dan kebijakan persaingan usaha yang terus berkembang menuntut teknik penanganan kasus yang semakin mendalam disamping peningkatan pemahaman agar terbentuk persamaan persepsi. Dalam kerangka pemikiran inilah KPPU, Mahkamah Agung, dan UNCTAD menyelenggarakan Judicial Seminar selama dua hari (13 dan 14 Juni 2006) di Hotel Le Meridien, Bali, sebagai upaya berlanjut untuk menyamakan persepsi mengenai efektifitas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha bagi para Hakim Agung, para hakim dari Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar dan Balikpapan, serta aparat penegak hukum dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Sesi-sesi yang disusun dalam Judicial Seminar diawali dengan pembukaan oleh Mr. Hassan Qaqaya (UNCTAD), H. Abdul Kadir Mappong, SH/Ketua Muda Mahkamah Agung, Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM, Ketua KPPU dan Dr. Jur. Soendoro Soepringgo, SH dari GTZ - ICL (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH – Implementation of Competition Law). Selanjutnya, para pembicara diantaranya adalah Prof. Frederic Jenny (Visiting Professor-University College, London), Hon. Vaughn Walker (Chief Judge, North District of California) dan Mr. David Pender (Advisor for ASEAN Countries dari US – FTC) akan mengulas berbagai

pendekatan hukum persaingan usaha.

Proses pembahasan tiga topik utama dalam seminar ini dibagi dalam dua sesi utama, yang melingkupi penjelasan mengenai teori dalam penanganan kasus persaingan dan studi kasus yang aktual, serta peranan hakim dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha. Pendalaman materi mengenai peranan hakim dalam kasus persaingan usaha, difokuskan pada analisis ekonomi, standar pembuktian dan penjelasan mengenai cara penentuan sanksi dan ganti rugi.

Seminar juga membahas tentang definisi pasar bersangkutan, *market power*, *entry barrier* dan *abuse of dominant position*. Seluruh rangkaian materi seminar kembali menegaskan bahwa implementasi hukum persaingan memerlukan pemahaman yang baik dari sisi hukum dan ekonomi. Strategi penanganan yang senantiasa berkembang menjadi acuan utama penanganan perkara persaingan usaha. Menyikapi kondisi ini, maka sebagai tambahan referensi bagi peserta, UNCTAD juga membahas mengenai pentingnya manajemen kasus yang menyeluruh dan kompetensi utama yang harus dicermati saat penanganan kasus persaingan usaha. Bagaimanapun juga seluruh materi yang direkomendasikan harus didukung oleh ketajaman analisis dan pengambilan keputusan yang terikat pada hukum yang berlaku.



Analisis Kebijakan Persaingan: Labelisasi dan Penetapan Harga Obat

Etika kedokteran memberikan kewenangan kepada seorang dokter untuk mendiagnosa penyakit dan sekaligus menuliskan berbagai merek obat bagi penyakit tersebut dalam suatu media yang disebut resep. Dalam kondisi ini, seorang dokter memegang peranan yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk obat, khususnya obat resep. Setelah resep diperoleh, pasien dapat menebus obatnya di apotek ataupun di toko-toko obat yang bisa membaca resep tersebut.

Bagi sebagian orang yang berpenghasilan pas-pasan, saat-saat menebus resep merupakan saat yang menegangkan karena membayangkan mahalnya harga obat di Indonesia. Konsumen, dalam hal ini pasien, juga tidak memiliki pilihan lain selain menebus obat-obatan sebagaimana resep tersebut karena dipaksa percaya dengan merek obat yang direkomendasikan para dokter.

Faktor transparansi yang kurang dituding menjadi alasan tingginya harga obat di Indonesia, ditambah dengan daya beli masyarakat yang rendah, mengakibatkan masyarakat dalam keadaan tertentu enggan menebus resep dokter. Tingkat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan masih rendah dibandingkan negara lain, yaitu sebesar \$5/kapita/tahun dibanding \$12 di Malaysia dan \$40 di Singapura.

Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya potensi pasar farmasi Indonesia cukup menjanjikan, namun belum dikelola dengan baik. Potensi pasar yang yang besar tersebut seharusnya dapat ditingkatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan peningkatan daya beli penduduk Indonesia yang diharapkan akan terjadi sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan maksud tersebut, pada 7 Februari 2006, Departemen Kesehatan mengeluarkan 2 (dua) kebijakan penting bagi industri farmasi, yaitu Kepmenkes No. 69/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label Obat dan Kepmenkes No. 68/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat. Dalam penerapan kebijakan ini, khususnya Kepmenkes No. 69/2006, berbagai suara pro dan kontra mulai bermunculan. Ada pelaku usaha yang menolak, dan ada yang menerima kebijakan ini dengan alasan tersendiri.

Dinamika yang begitu kuat dalam penerapan kebijakan ini, telah mendasari KPPU untuk melakukan suatu tinjauan dan analisa mendalam atas kebijakan Departemen Kesehatan dalam pencantuman harga eceran tertinggi (HET) pada label obat, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun sisi kepentingan pelaku usahanya.

Industri Farmasi Indonesia

Industri farmasi Indonesia saat ini telah mengalami peningkatan dari sisi nilai penjualan nasional dengan posisi sebesar Rp 23,6 trilyun. Namun dari sisi pertumbuhan, industri farmasi Indonesia mengalami trend penurunan dari 32% pada tahun 2000 menjadi 13,1% pada tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa secara jumlah, permintaan atas obat mengalami penurunan pertumbuhan dari sisi kuantitas. Dari sudut keterjangkauan secara ekonomis, harga obat di Indonesia umumnya dinilai mahal dan struktur harga obat tidak transparan.

Penelitian WHO menunjukkan perbandingan harga antara satu nama dagang dengan nama dagang yang lain untuk obat yang sama, berkisar 1:2 sampai 1:5. Artinya, harga obat generik

bermerk dapat mencapai 5 kali harga obat generiknya. Penelitian di atas juga membandingkan harga obat dengan nama dagang dan obat generik menunjukkan obat generik bukan yang termurah. Keadaan ini antara lain menggambarkan betapa pentingnya kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga obat (*pricing policy*).

Penelitian Departemen Kesehatan pada tahun 2005 juga menunjukkan hal yang menarik, dimana mereka menilai bahwa harga obat di Indonesia saat ini sangat bervariasi. Harga di apotek berdasarkan pengamatan cenderung beragam antar apotek satu dengan apotek lainnya. Sebagai contoh, Amoxyl 250 gram, yang perbedaan harganya berkisar antara Rp 1.720,- hingga Rp 2.994,- per butir. Kemudian Baquinor 500 produksi Sanbe Farma, harga yang diberikan di berbagai apotek dan rumah sakit juga sangat bervariasi.

Secara keseluruhan, pemerintah menyimpulkan bahwa terlihat perbedaan harga yang sangat signifikan antar berbagai merek obat, dimana perbedaan antara harga minimal dan maksimal cukup beragam. Secara rata-rata, perbedaan harga tersebut



mencapai 44,25%. Namun apabila diperhatikan secara individual, terlihat bahwa ada rentang yang sempit dan yang sangat besar antar berbagai jenis obat. Sebagai contoh, Losartan 500, perbedaan harganya cukup sempit yaitu antara Rp 7.700,- dan Rp 9.305,- atau 20,84%. Di sisi lain, Siprofloxacina 500, perbedaan harganya sangat besar yaitu antara Rp 340,- dan Rp 2.142,- atau sebesar 530,56%.

Perbedaan harga yang tinggi inilah yang dijadikan landasan bagi pemerintah untuk memangkas harga obat ditingkat apotek melalui aturan/kebijakan pencantuman harga eceran tertinggi (HET).

Pengaturan Kebijakan

Secara substansial, kebijakan ini mewajibkan pabrik obat untuk mencantumkan HET pada label obat. HET ini dihitung berdasarkan Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% dan margin apotik sebesar 25%. Berdasarkan kebijakan ini, HET dicantumkan pada label obat sampai pada satuan kemasan terkecil dan berlaku pada obat bebas dan obat etical (obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter).

Lebih lanjut pencantuman HET ini dilakukan dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas serta tempat yang mudah terlihat sehingga mudah dibaca konsumen. Pencetakan dilakukan dengan menggunakan cap dengan tinta permanen yang tidak dapat dihapus ataupun dicetak langsung pada kemasan.

Kebijakan ini mulai diberlakukan 6 (enam) bulan semenjak ditetapkannya kebijakan ini, yaitu pada tanggal 7 Februari 2006. Apotik dan Pedagang besar Farmasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut, masih diperbolehkan memperdagangkan obat tanpa label dengan HET tersebut.

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebijakan ini adalah sejauh mana Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, memiliki kewenangan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (selanjutnya disebut dengan "HET") terhadap obat-obatan, baik obat bebas maupun obat resep, serta sejauh mana kewenangan Pemerintah menetapkan kebijakan ini. Berdasarkan temuan KPPU, pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan, belum diberikan kewenangan dalam mengatur harga obat-obatan, khususnya obat bebas dan obat resep. Yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan baku obat, obat-obatan, maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.

Kewenangan pemerintah dalam pengaturan harga obat sebenarnya sangat kecil. Dibandingkan dengan ribuan jenis obat yang beredar, Pemerintah hanya mempunyai kewenangan mengatur harga obat yang masuk dalam kategori Daftar Obat

Esensial Nasional (selanjutnya disebut "DOEN") yang diperbarui setiap dua tahun sekali. Dari 232 jenis obat generik yang ada di Indonesia, yang masuk dalam DOEN hanya 153 jenis. Sisanya tidak termasuk dalam kategori obat esensial sehingga harganya ditentukan mekanisme pasar bersama dengan obat bebas, obat *branded generic* dan obat paten.

Berbeda dengan aturan kewenangan Pemerintah dalam mengatur harga obat, aturan kewajiban pencantuman HET justru dapat dikaitkan dengan undang-undang kesehatan, khususnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, khususnya pada Bab VII tentang Penandaan dan Iklan. Hal ini disimpulkan dari pencantuman kata-kata "sekurang-kurangnya" pada keterangan dalam penandaan dan informasi persediaan farmasi. Walaupun aturan di atas tidak menyebutkan kewajiban pencantuman HET pada kemasan obat atau persediaan farmasi, namun dengan adanya pernyataan "sekurang-kurangnya" tersebut, aturan pencantuman label menjadi fleksibel dan dapat ditambahkan.

Dengan informasi demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk meminta pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam kemasan obat, baik itu berupa nama generik obat tersebut, maupun HETnya.

Uji Dampak Terhadap Persaingan

Pengukuran dampak persaingan atau *competition assessment* menyediakan informasi yang membantu analisa biaya dan manfaat yang dilakukan atas suatu kebijakan, yang diidentifikasi melalui metode *regulatory impact analysis* (RIA). Sehingga dengan *assessment* ini, informasi yang dihasilkan oleh RIA akan semakin lengkap dan dapat diandalkan.

Competition assessment dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama, pengambil kebijakan harus menyaring perilaku persaingan yang akan memberikan indikasi awal bahwa suatu kebijakan atau usulan kebijakan tersebut berpotensi mempengaruhi peta persaingan. Tahap kedua, yaitu bila hasil penyaringan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mempengaruhi persaingan, maka pengambil kebijakan harus mengumpulkan informasi tambahan dan melaksanakan *competition assessment* yang lebih mendalam.

Dalam pengujian *competition assessment* yang sederhana, digunakan 9 (sembilan) pertanyaan yang harus ditanyakan atas suatu kebijakan atau usulan kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan "Benar-Salah" atau "Ya-Tidak". Pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang struktur pasar, pengaruh biaya regulasi, biaya tambahan bagi pemain baru, hambatan masuk pasar, perubahan jumlah dan ukuran pelaku usaha, sifat teknologi, dan perubahan cara bersaing.

Hasil Pengujian

Dengan berdasarkan hasil *competition assessment*, dapat disimpulkan bahwa terhadap produsen, pelaksanaan Kepmenkes No. 069/2006 tidak berdampak terhadap persaingan usaha diantara produsen. Terhadap distributor, pelaksanaan kebijakan berdampak dalam hal tambahan biaya akibat regulasi, tambahan biaya transaksi yang kurang menguntungkan apabila dibandingkan dengan perusahaan baru, dan pengembangan teknologi. Khusus terhadap apotek, pelaksanaan kebijakan berdampak dalam hal tambahan biaya akibat regulasi, tambahan biaya transaksi yang kurang menguntungkan apabila dibandingkan dengan perusahaan baru, pengembangan teknologi, dan perubahan cara bersaing.

Secara keseluruhan, data yang dimiliki menunjukkan bahwa Kepmenkes No. 69/2006 belum berdampak terhadap persaingan di industri farmasi secara keseluruhan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa analisa yang dilakukan terbatas pada data-data umum yang dimiliki dan bukan berdasarkan data yang sangat spesifik.

Dengan kondisi tersebut, keinginan Pemerintah untuk mencantumkan label HET pada setiap kemasan obat dapat dibenarkan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kewenangan Pemerintah dalam mengatur harga dengan menetapkan formulasi HET sebagaimana kebijakan tersebut. Karena berdasarkan informasi dan data yang dimiliki, Pemerintah belum memiliki kewenangan dalam mengatur harga obat bebas dan obat resep yang dihasilkan produsen, kecuali atas obat-obatan generik yang diatur dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

Pengaturan HET yang membatasi margin apotek dapat mengurangi perilaku bersaing mereka, yang tentu saja dapat berdampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan. Akan tetapi tindakan tersebut tidak selalu dapat disalahkan, karena berdasarkan dokumen yang diperoleh KPPU, sebenarnya Harga Netto Apotek (HNA) yang menjadi indikator dalam penetapan HET, telah mengandung margin bagi apotek yang nilai beragam untuk setiap obat yang tercantum dalam daftar HNA. Angka tersebut cukup bervariasi, mulai dari 10% hingga mencapai 70% untuk obat-obat tertentu. Dengan kondisi tersebut, maka para ritailer (apotek) dapat menjual obat pada harga sedikit di atas atau di bawah HNA yang ditetapkan.

Apabila merujuk pada pertimbangan dalam kebijakan pemerintah ini, maka tujuan untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan bagi masyarakat, dapat diwujudkan. Tetapi hal ini belum efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia. Karena kebijakan ini hanya membatasi margin di tingkat retailer yang notabene memang terbiasa menggunakan margin tersebut.



Untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat dalam industri farmasi serta menurunkan harga obat di tingkat pembeli, maka pemerintah (dalam hal ini Departemen Kesehatan) dapat menyusun suatu harga referensi bagi setiap obat yang beredar di pasar berdasarkan nama generik obat tersebut. Harga ini sebaiknya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Harga Jual Produsen (HJP) agar lebih objektif. Untuk menjamin pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan harga ini, pemerintah dapat menetapkan/mendirikan suatu lembaga independen sektoral yang didirikan berdasarkan undang-undang.

Perumusan harga eceran tertinggi yang diberlakukan atas seluruh jenis obat dan dengan berdasarkan harga netto apotek, sebaiknya dilakukan hanya pada jenis obat tertentu dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi serta omzet penjualan pada tingkat produsen, pedagang besar farmasi, dan apotek/toko obat agar tercipta persaingan harga obat yang rasional.

Perbedaan harga yang signifikan antara obat generik (*generic*) dan obat generik bermerek (*branded generic*) untuk kelas terapi tertentu tanpa perbedaan khasiat, mengindikasikan penyalahgunaan penguasaan pasar (*market power*) oleh produsen obat terhadap konsumen. Sehingga untuk mengurangi penyalahgunaan tersebut, pembatasan maksimal atas harga obat generik bermerek dibandingkan harga obat generiknya dapat diberlakukan.

Guna mengawasi harga obat, perluasan kewenangan Pemerintah dalam pengawasan harga seluruh jenis obat perlu dilakukan untuk menjamin terjangkaunya harga obat oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam rangka pengembangan industri farmasi selanjutnya, sebaiknya kebijakan diarahkan kepada mendorong peranan asuransi kesehatan dalam pengadaan obat nasional. Lebih lanjut guna mengurangi ketergantungan bahan baku dan bahan penolong impor, kebijakan peningkatan upaya penelitian dan pengembangan dalam industri farmasi nasional perlu mendapat perhatian pemerintah.



DISTRIBUSI GAS di Wilayah Cibitung dan Cilegon

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No.21/KPPU-L/2005 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) berkaitan dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah Cibitung dan Cilegon yang dilakukan oleh PT. Pertamina (persero). Majelis komisi yang terdiri dari Mohammad Iqbal (Ketua), Syamsul Maarif dan Erwin Syahril (masing-masing sebagai anggota), memutuskan bahwa PT. Pertamina (persero) sebagai Terlapor I, PT. Banten Inti Gasindo sebagai Terlapor II dan PT. Isma Asia Indotama sebagai Terlapor III tidak terbukti melanggar UU No.5/1999.

Perkara ini muncul, setelah KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 berkaitan dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah Cibitung dan Cilegon yang dilakukan oleh PT. Pertamina (persero), PT. Banten Inti Gasindo dan PT. Isma Asia Indotama.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU telah melakukan serangkaian pemeriksaan yaitu pemeriksaan

pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 21 November 2005 sampai dengan 30 Desember 2005 dengan Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Ir. Mohammad Iqbal dan Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Dalam pemeriksaan pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor. Dari hasil pemeriksaan pendahuluan, Tim menemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merekomendasikan kepada Komisi dan disetujui pada Rapat Komisi untuk melanjutkan ke dalam pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan pada tanggal 2 Januari

2006 sampai dengan 28 Maret 2006 dengan Ir. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai anggota Majelis Komisi. Dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor, 19 (sembilan belas) Saksi dan Pemerintah serta melakukan pemeriksaan lapangan di wilayah Cibitung dan Cilegon. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang pemeriksaan lanjutan selama 30 hari kerja sampai dengan tanggal 15 Mei 2006.

Dari serangkaian pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi tidak menemukan bukti adanya pelanggaran Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan alasan:

1. PT. Pertamina menghentikan penyaluran gas kepada PT. Igas Utama dengan alasan PT. Igas Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama pada tanggal 31 Agustus 2004;
 2. Penghentian aliran gas oleh PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama bukan merupakan suatu bentuk tindakan yang menghalangi PT. Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan karena PT. Pertamina bukan merupakan pesaing dari PT. Igas Utama atau keduanya tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama yaitu wilayah Cibitung dan Cilegon;
 3. PT. Isma Asia Indotama baik secara sendiri maupun bersama dengan PT. Pertamina tidak melakukan tindakan menghalangi PT. Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di wilayah Cibitung;
 4. PT. Banten Inti Gasindo baik sendiri maupun bersama dengan PT. Pertamina tidak melakukan tindakan yang menghalangi PT. Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di wilayah Cilegon;
 5. PT. Pertamina menyalurkan pasokan kepada PT. Igas Utama lebih sedikit dari PT. Banten Inti Gasindo karena telah sesuai dengan pembayaran (advance payment) dari hal ini bukan merupakan bentuk diskriminasi dari PT. Pertamina kepada PT. Igas Utama;
 6. PT. Pertamina memberikan syarat-syarat perdagangan yang sama kepada seluruh trader dalam mendapatkan pasokan gas dan tidak terdapat persyaratan yang menghalangi para trader untuk melakukan hubungan usaha dengan produsen gas lainnya yang merupakan pesaing PT. Pertamina;
 7. PT. Pertamina memberikan perbedaan harga kepada trader bukan untuk mendiskriminasi kepada trader yang satu dengan trader lainnya. Penentuan harga gas oleh PT. Pertamina dengan mempertimbangkan perhitungan ekonomis yaitu jarak pengangkutan gas ke titik serah, indeksasi terhadap waktu, indeksasi terhadap bahan baku atau bahan bakar pengganti, indeksasi terhadap produk, indeksasi terhadap indek harga konsumen, indeksasi terhadap harga energi dan margin
- Majelis Komisi juga menemukan fakta lain, yaitu:
1. Perbedaan penafsiran mengenai prosedur pemberian ijin usaha di bidang minyak dan gas bumi dan hak khusus antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, dapat menimbulkan ketidakpastian kepada pelaku usaha untuk mengurus ijin usaha;
 2. Belum ditetapkannya besaran toll fee oleh BPH Migas untuk wilayah Cibitung dan Cilegon, dapat mengakibatkan timbulnya dispute antara trader dengan konsumen;
 3. Perilaku Pemerintah Propinsi Banten yang memberikan



- perlakuan khusus hanya kepada PT. Banten Inti Gasindo dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat;
4. Penyambungan pipa milik PT. Igas Utama dengan pipa milik PT. Pertamina yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan perlakuan yang tidak sama diantara sesama trader sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tertentu;
 5. Perbedaan penafsiran dalam Perjanjian Jual Beli Gas antara PT. Pertamina dengan PT. Igas Utama seharusnya dapat dicarikan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga tidak merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I, PT. Pertamina (persero) tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor II, PT. Banten Inti Gasindo tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan Terlapor III, PT. Isma Asia Indotama tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut:

1. Meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan perbedaan penafsiran antara Direktorat Jenderal Migas dengan BPH Migas mengenai proses pemberian ijin usaha di bidang minyak dan gas bumi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam berusaha;
2. Meminta kepada Gubernur Banten untuk tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan satu pelaku usaha saja yaitu PT. Banten Inti Gasindo sehingga pelaku usaha lain mendapat kesempatan yang sama untuk berusaha di wilayah Propinsi Banten;
3. Meminta kepada BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam perkara ini.

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi —tidak memihak siapapun— semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna terwujudnya kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.





Kunjungan Delegasi Kamboja ke KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali mendapatkan kunjungan dari salah satu negara anggota ASEAN, kali ini kunjungan dilakukan oleh Cambodian Ministry of Commerce yang terdiri dari 8 orang perwakilan yang bertujuan untuk melakukan studi banding tentang hukum persaingan di Indonesia, dimana keberadaan dan kinerja lembaga KPPU akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menyusun draf undang-undang hukum persaingan yang nantinya akan diterapkan di Kamboja.



Kunjungan delegasi Kamboja yang berlangsung selama empat hari, tepatnya pada hari Senin tanggal 19 sampai dengan tanggal 22 Juni 2006 juga bertujuan untuk mengklarifikasi beberapa isu tentang kerangka kelembagaan KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan di Indonesia dan isu-isu lain yang berhubungan pelaksanaan rutinitas dan teknis dari masing-masing unit di KPPU.

Pada hari pertama kunjungan kali ini diisi oleh sambutan ketua KPPU yang dilanjutkan dengan pengenalan kelembagaan KPPU dari mulai sumber daya, alokasi anggaran sampai pengenalan ruang kerja lembaga KPPU, pembahasan isu-isu penanganan perkara, penegakan hukum persaingan dan penyampaian saran dan kebijakan kepada pemerintah dilakukan pada hari kedua dan ketiga. Pada hari terakhir pertemuan, diisi dengan pengenalan program-program komunikasi yang ditujukan untuk mensosialisasikan undang-undang dan kelembagaan KPPU yang diakhiri dengan penutupan oleh direktur Komunikasi KPPU.

Dari hasil kunjungan kali ini diharapkan dapat dirumuskan suatu undang-undang hukum persaingan yang dapat diimplementasikan di Kamboja, dimana Negara-negara anggota ASEAN lainnya telah lebih dulu memiliki dan menerapkan hukum persaingan seperti Vietnam, Thailand dan Singapura. Bahkan ASEAN juga telah memiliki suatu forum resmi yaitu "ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC)" yang pada tahun ini mengadakan pertemuan kali kedua tingkat ASEAN yang berlangsung di Bali pada tanggal 14-16 Juni 2006, dan negara-negara ASEAN yang menjadi anggotanya juga turut hadir dan berperan aktif dalam forum ini.

Surabaya

1. Penanganan perkara di KPD Surabaya

KPD KPPU Surabaya dalam kerangka menjalankan misi mendukung penegakan hukum KPPU telah menginisiasi dan memfasilitasi pemeriksaan perkara di KPPU. Setidaknya ada 3 perkara yang persidangannya dilakukan di KPD KPPU Surabaya yang berlokasi di Bumi Mandiri Ruang 703 Jl Basuki Rahmat 129-137 Surabaya. Perkara dimaksud meliputi:

1. Perkara 11/KPPU-I/2005 tentang dugaan kartel konsorsium distributor Semen Gresik
2. Perkara 14/KPPU-L/2005 tentang persekongkolan tender pengadaan jasa Harbour Mobile Crane dan Rubber Tyred Gantry oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia di Surabaya
3. Perkara 15/KPPU-L/2005 tentang tender pengadaan alat proteksi lingkungan di Dinas Perhubungan Surabaya

Dua perkara pertama yaitu perkara 11/KPPU-I/2005 tentang dugaan kartel konsorsium distributor Semen Gresik dan perkara 14/KPPU-L/2005 tentang persekongkolan tender pengadaan jasa Harbour Mobile Crane dan Rubber Tyred Gantry oleh PT Berlian Jasa Terminal Indonesia di Surabaya telah diputus oleh KPPU yang pembacaan putusannya dilakukan di Jakarta.

2. Sosialisasi dan Visi

Kepala KPD Surabaya pada 17 Maret 2006 mengadakan kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur dalam rangka diskusi sharing informasi mengenai kebijakan persaingan dan perkembangan dunia usaha di Jawa Timur. Dalam pertemuan ini disepakati perlunya kerja sama dan komunikasi dalam pengumpulan informasi struktur usaha di Jawa Timur sehingga diharapkan terkompilasi informasi yang komprehensif. Dalam kerangka ini dibahas pula perkembangan Putusan KPPU khususnya dalam kerangka isu-isu persaingan lokal. Diharapkan dengan jalinan komunikasi ini, dapat dirintis suatu visi kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan persaingan usaha yang sehat.

3. Public Hearing

Dalam rangka menjalankan tugasnya, KPD KPPU Surabaya mencermati ekspansi usaha pasar modern yang cenderung menekan pasar tradisional. Hal ini dibuktikan dari informasi riset yang menyebutkan fakta menyusutnya angka pembelanjaan



barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisional Surabaya dan meningkatnya rata-rata angka penjualan barang serupa di pasar modern. Sebagai suatu keniscayaan persaingan, secara ekonomi hal ini

buah dari kompetisi. Meskipun harus dipahami bahwa secara bertahap perlu adanya perbaikan dari sudut pola perilaku bisnis (*business practices*) dan kebijakan persaingan (*competition Policy*).

Dari sudut perilaku bisnis, KPPU telah bersikap dengan Putusan Nomor Putusan No 02/KPPU-L/2005 mengenai larangan cara

bersaing pasar retail modern yang mengeksploitasi para pemasoknya melalui *trading terms* (persyaratan perdagangan). Sementara dari sudut kebijakan, KPPU mengadvokasi adanya pengaturan struktural dalam bentuk pemberlakuan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang memberi ruang berusaha yang sehat bagi pengusaha kecil dan menengah.

Atas dasar ini, maka KPD Surabaya mengadvokasi kesadaran dan perhatian para pelaku usaha pasar modern dan pembuat kebijakan daerah dalam bentuk **Public Hearing Persaingan Sehat Pasar Ritel di Jawa Timur**.

Acara dilaksanakan di Hotel Hyatt Surabaya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2006 dipimpin oleh Komisioner Ir Tadjuddin Noer Said dan Ir Mohammad Iqbal. Forum yang dimoderatori oleh A Junaidi, Kepala KPD KPPU Surabaya ini dihadiri oleh beberapa asosiasi pelaku usaha pasar retail daerah, pelaku usaha UKM dan pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur.

Pada akhir pertemuan diperoleh pokok-pokok informasi dan usulan kebijakan yang salah satunya berupa perlunya suatu undang-undang perdagangan retail yang dapat memayungi kebebasan berusaha pelaku usaha kecil dan menengah serta menjamin kepastian usaha pelaku usaha retail besar agar tercapai keseimbangan perlakuan yang menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Kunjungan Mahasiswa

Pada tanggal 22 Mei 2006, rombongan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan Jawa Timur mengadakan kunjungan orientasi lapangan di Kantor Perwakilan daerah KPPU Surabaya. Rombongan yang dipimpin oleh Rhido Jusmadi, SH staf pengajar di Fakultas Hukum tersebut ditemui oleh kepala KPD KPPU Surabaya.

Kunjungan ini bertujuan untuk membangun komunikasi lembaga antara Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo dengan KPD KPPU Surabaya dan memperkenalkan mahasiswa pada kinerja institusi penegak hukum bidang persaingan usaha. Bidang yang selama ini diterima dan dipelajari mahasiswa secara akademis di kampus.

KPD Surabaya menyambut baik kunjungan tersebut karena menjadi salah satu wahana sosialisasi ekstensi KPD KPPU Surabaya dan membangun pemahaman secara akademis tentang struktur KPPU, posisi hukum sebagai lembaga penegakan hukum dan internalisasi prinsip-prinsip hukum persaingan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999. Koeksistensi antara KPPU khususnya KPD Surabaya dengan lingkungan akademis merupakan prasyarat terwujudnya generasi sadar dan paham hukum persaingan yang sehat pada masa mendatang.



Balikpapan

Rangkaian Kegiatan Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Balikpapan

Dalam rangka sosialisasi Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU di Balikpapan, maka pada tanggal 17 Mei 2006, Sekretariat KPPU RI dan KPD KPPU di Balikpapan mengadakan Seminar Harmonisasi Kebijakan Persaingan yang diselenggarakan di Hotel Bumi Senyur, Samarinda dan ditujukan untuk Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Timur. Seminar tersebut dibuka oleh Bapak Sjaharie Jaang, Wakil Walikota Samarinda yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur yang berhalangan hadir. Narasumber dalam seminar ini adalah Bapak Erwin Syahril (Komisioner KPPU), Bapak Moh. Iqbal (Komisioner KPPU) dan Kepala Bappeda Kaltim.



Disamping itu, Sekretariat KPPU RI dan KPD KPPU di Balikpapan juga telah mengadakan Diskusi Hasil Kebijakan Persaingan di bidang Farmasi pada tanggal 5 Juli 2006 yang diselenggarakan di ruang rapat KPD KPPU Balikpapan. Pada acara diskusi ini, Sekretariat KPPU mengundang beberapa stakeholder dalam industri farmasi di Kalimantan Timur, yaitu Asosiasi GP Farmasi Kalimantan Timur dan perwakilan dari pemilik Apotek di Kalimantan Timur.



Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2006, Sekretariat KPPU RI dan KPD KPPU di Balikpapan mengadakan Diskusi Hasil Kebijakan Persaingan di bidang transportasi laut yang membahas mengenai Rancangan Undang-undang Pelayaran. Acara Diskusi ini menghadirkan Bapak Moh. Iqbal selaku Komisioner KPPU sebagai narasumber dan dihadiri oleh Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur, PT. Pelabuhan Indonesia V Cabang Samarinda, INSA Balikpapan dan TKBM Samarinda.

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan pemerintah daerah di Kalimantan, KPD KPPU di Balikpapan mengadakan beberapa kunjungan dinas. Pada tanggal 23 Mei 2006, KPD KPPU di Balikpapan mengadakan kunjungan dinas ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Kalimantan Timur. Pada pertemuan tersebut, Kepala KPD KPPU di Balikpapan telah menjelaskan maksud dan tujuan dibukanya Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Balikpapan.

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2006, KPD KPPU di Balikpapan juga mengadakan kunjungan dinas ke Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Dalam kunjungan, KPD KPPU di Balikpapan memberikan informasi mengenai telah dibukanya Kantor Perwakilan Daerah KPPU di Balikpapan yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Kalimantan. Terhadap keberadaan KPD KPPU di Balikpapan tersebut, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan menyambut positif dan mengharapkan adanya sosialisasi keberadaan KPD KPPU di Balikpapan yang ditujukan pada seluruh dinas dan instansi di Kalimantan Selatan.

Dalam kaitannya dengan pengawasan hukum anti monopoli dan persaingan usaha, KPD KPPU di Balikpapan telah mengidentifikasi beberapa isu anti monopoli dan persaingan usaha di Kalimantan, misalnya persaingan usaha dalam ekspor kepiting hidup (*live crab*), transparansi pelaksanaan tender pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, persekongkolan tender dalam pengadaan alat kesehatan dan peralatan gizi pada beberapa RSUD di Kalimantan Timur, penunjukan langsung dalam pengadaan kendaraan dinas di beberapa pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, integrasi vertikal dan penetapan harga dalam industri ternak ayam. Disamping itu, Sekretariat KPPU juga telah mengadakan beberapa klarifikasi berkenaan dengan adanya laporan persaingan usaha tidak sehat dalam industri ternak ayam dan persekongkolan tender dalam beberapa paket tender irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Propinsi Kaltim.



Medan

GELIAT Kantor Perwakilan Daerah KPPU Medan di dalam mensosialisasikan eksistensinya menunjukkan sinyalemen yang menarik. Harapan terwujudnya hubungan kelembagaan yang konstruktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) dalam menginternalisasi kebijakan persaingan di daerah sangat penting untuk diwujudkan. Dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung, sinergisitas tersebut akan berpengaruh positif terhadap strategi percepatan pembangunan ekonomi di daerah. Intensitas komunikasi dan keterbukaan akses informasi satu sama lain, dari hari kehari semakin menunjukkan kedekatan hubungan yang proporsional. Hal tersebut setidaknya menjadi prakondisi yang kondusif dalam upaya mengkonstruksikan hubungan fungsi kelembagaan ataupun institusi-intitusi pengawas yang efektif di daerah.

Adapun beberapa isu menarik yang berkembang di Medan dan sekitarnya selama tiga bulan terakhir, diantaranya terkait dengan kelangkaan minyak tanah, kelangkaan pupuk, tender 9 paket pengadaan barang senilai 102 Milyar di PT PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (Pikitring) Aceh-Sumut-Riau, Putusan KPPU tentang distribusi Garam di Sumut, perubahan perilaku kesepakatan tariff AABI karena adanya kesediaan dan advokasi pembatalan kesepakatan tariff fumigasi.



Baik kelangkaan minyak tanah maupun kelangkaan pupuk, merupakan permasalahan ritual tahunan yang tak kunjung mendapatkan solusi yang mujarab. Permasalahan lemahnya fungsi pengawasan distribusi lebih dominan dibandingkan dengan isu persaingannya, mengingat latar belakang kebijakan pendistribusian minyak tanah bersubsidi tidak lain merupakan bentuk penugasan pemerintah kepada Pertamina dimana penetapan besaran margin distributor serta harga ecerannya kepada konsumen akhir telah diatur di dalamnya.

Terkait dengan tender pengadaan barang di PT PLN Pikitring Sumut-Aceh-Riau senilai 102 Milyar, KPPU KPD Medan telah proaktif menyurati dan mengingatkan kepada segenap penyelenggara tender untuk sungguh-sungguh memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur di dalam UU No.5/1999 dan Pedoman Larangan Persekongkolan Tender KPPU. Inisiasi KPPU KPD Medan untuk secara proaktif melakukan pengawasan dan identifikasi praktek persaingan usaha tidak sehat dalam segenap proses tender tersebut,

merupakan salah satu pointer yang tersampaikan dalam audiensi Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sumut dengan Segecap Anggota Komisi KPPU di kantor KPPU Jakarta pada medio April 2006.

Terkait dengan Putusan KPPU tentang Distribusi Garam ke Sumatera Utara yang dibacakan pada 13 Maret 2006, ketujuh pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU tidak mengajukan keberatan ke PN setempat. Sedangkan terkait dengan perkara kartel kesepakatan dan pembagian wilayah pelaku usaha aspal beton di Sumatera Utara yang tergabung dalam AABI Sumut, ditetapkan untuk tidak ditindaklanjuti ke tahapan Pemeriksaan Lanjutan mengingat beberapa hal, diantaranya adanya kesediaan dari para pihak yang melakukan kesepakatan untuk melakukan perubahan perilaku dengan melakukan pencabutan terhadap isi kesepakatan.

Dibuatnya perjanjian kesepakatan tarif oleh 6 perusahaan fumigator di Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2006, setelah mendapatkan penjelasan secara persuasif terkait dengan potensi berseberangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, kemudian secara resmi dicabut oleh mereka yang melakukan kesepakatan tarif per tanggal 7 juni 2006. Namun demikian, perkembangan terakhir yang diperoleh dari pengguna jasa fumigasi, khususnya para eksportir, menginformasikan bahwa di lapangan, tarif yang dikenakan oleh para fumigator masih senilai dengan besaran tarif kesepakatan 18 April 2006. Informasi ini sedang terus didalami, sehingga apabila terbukti benar dapat menjadi bukti yang cukup untuk diusulkan ke tahapan proses penegakan hukum.

Makassar

DALAM rangka upaya peningkatan kapabilitas para hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 s/d 28 April 2006 Sekretariat KPPU bekerjasama dengan Mahkamah Agung dan GTZ menyelenggarakan Lokakarya Hukum Persaingan Usaha bagi Hakim Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan di Hotel Quality-Makassar.

Kegiatan Lokakarya yang diikuti oleh 41 (empat puluh satu) hakim yang merupakan wakil dari seluruh Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan ini menghadirkan 5 (lima) orang nara sumber yaitu: Pande Radja Silalahi (Anggota Komisi), R. Kurnia Sya'ranie (Direktur Penegakan Hukum Sekretariat KPPU), Susanti



Adi Nugroho (Mahkamah Agung), Setio Anggoro Dewo (Magister Akuntansi FE UI), Ningrum Natasya Sirait.



KPD Makassar memandangi kegiatan ini mempunyai nilai strategis dalam proses law enforcement khususnya terkait dengan upaya hukum i.e upaya keberatan terhadap Putusan KPPU, terlebih lagi saat ini KPD Makassar sudah mulai menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran UU No.5/1999 dan satu diantaranya bahkan tengah melalui proses Pemeriksaan Lanjutan.

Melalui kegiatan benuansa transfer knowledge ini pula KPD Makassar berharap agar output-nya dapat diimplementasikan pada saat proses keberatan, dalam hal ini para Hakim Pengadilan Negeri tersebut diharapkan dapat lebih mudah memahami alur perkara dan pertimbangan Putusan KPPU yang merupakan perpaduan aspek hukum dan ekonomi.

Local Competition Communities Networking

Membangun networking dengan *local competition communities* tampaknya menjadi salah satu pilihan strategi yang dipergunakan oleh KPD Makassar baik dalam upaya mensosialisasikan UU No. 5 / 1999 maupun untuk mengukuhkan eksistensi kelembagaan KPPU itu sendiri. Berikut ini adalah serangkaian kegiatan yang coba diimplementasikan oleh KPD Makassar sebagai langkah awal terbentuknya networking dimaksud, diantaranya:

■ **Mengadakan audiensi Dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Melihat kecenderungan semakin kuatnya peranan DPRD dalam merespon setiap dinamika ekonomi di daerah, KPD Makassar memandang perlu untuk membuka akses dengan lembaga para wakil rakyat ini. Sebagai langkah awal, pada tanggal 5 Mei 2006 KPD Makassar telah melakukan audiensi dengan Ir. H. Chairul Tallu Rahim, MP selaku Ketua Komisi B (Bagian Perekonomian) DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Pada pertemuan ini beliau mengharapkan agar KPPU dapat segera menyelenggarakan sosialisasi UU No. 5/1999 secara khusus kepada wakil-wakil rakyat se-Sulawesi Selatan, mengingat saat ini banyak praktek-praktek bisnis yang disinyalir bersinggungan dengan UU No. 5/1999 sedangkan tingkat pemahaman para wakil rakyat di daerah terhadap undang-undang dimaksud masih minim.



Kedepan, KPD Makassar akan berusaha untuk merealisasikan usulan sosialisasi tersebut dan lebih aktif membangun networking dengan lembaga wakil rakyat di provinsi lain dalam wilayah kerja KPD Makassar.

■ **Audiensi Dengan Akademisi Universitas Hasanuddin**

Implementasi UU No. 5 / 1999 menurut KPD Makassar masih mempunyai beberapa permasalahan yang mendasar, salah satunya adalah belum “membangkitnya” konsep ekonomi persaingan.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi stakeholder persaingan di Indonesia, terutama kalangan akademisi agar membangun landasan empiris untuk menjadi dasar penerapan kebijakan dan hukum persaingan usaha di



Indonesia. Seiring dengan pemikiran tersebut KPD Makassar memandang perlu untuk membuka networking dengan kalangan akademisi lokal.

Pada kesempatan ini KPD Makassar mengawali kegiatannya dengan melakukan audiensi di Universitas Hasanuddin, yaitu dengan:

1. Prof. Dr. H. Nurhayati Abbas, SH., MH. selaku Pembantu Dekan III (Kemahasiswaan) Fak. Hukum Univ. Hasanuddin;
2. Abdul Madjid Salatu selaku Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) Univ. Hasanuddin, dan Agus Salim selaku Development Planning;
3. Dr. H. Fattah Kadir, SE., SU. selaku Dekan Fak. Ekonomi Univ. Hasanuddin, yang didampingi oleh Dr. Muh. Asdar selaku Ketua Lembaga Penelitian Ekonomi Syariah Fak. Ekonomi Univ. Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Dadan Ahmad Suryamiharja (Pembantu Rektor I Univ. Hasanuddin) selaku Caretaker Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin

Melihat respon positif yang muncul dalam audiensi tersebut, KPD Makassar berencana untuk lebih memberi space bagi kalangan akademisi untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan KPPU.

■ **Audiensi dengan Badan Pusat Statistik**

Dalam rangka mengoptimalkan Memorandum of Understanding (MoU) antara KPPU dengan Badan Pusat Statistik, pada tanggal 22 Mei 2006 KPD Makassar telah melakukan audiensi dengan Bpk. Mariadi Mardian, MS selaku Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini beliau menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan KPPU c.q KPD Makassar khususnya terkait dengan masalah penyediaan data dan informasi aktivitas / statistik / potensi / problem ekonomi di wilayah Indonesia Bagian Timur yang menjadi wilayah kerja KPD Makassar.

Anggota KPPU tetap Memegang Kewenangan PENGAWASAN UU NO.5/1999

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kini dapat menepis kekhawatiran akan terjadinya kevakuman pada masa transisi sampai terpilihnya Anggota KPPU periode 2006 – 2011. Walaupun Presiden belum menetapkan anggota baru untuk periode selanjutnya, tetapi kevakuman tersebut telah diantisipasi dengan diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/P Tahun 2006 tertanggal 8 Juni 2006.

Berdasarkan Keppres tersebut, maka Presiden kembali mempercayakan keanggotaan KPPU sampai terpilihnya Anggota KPPU periode 2006 – 2011 kepada Anggota KPPU periode sebelumnya, yaitu :

1. Ir. H. Tadjuddin Noersaid
2. Sdr. Faisal Hasan Basri, SE, MA
3. Dr. Syamsul Maarif, SH, LLM
4. Ir. H. Moh. Iqbal
5. Dr. Pande Raja Silalahi
6. Sdr. Soy Martua Pardede
7. Sdr. Erwin Syahrir, SH

Saat ini, dengan ketentuan masa perpanjangan jabatan tersebut, maka KPPU tetap dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 UU No.5/1999.

Jadi, seluruh kegiatan penanganan perkara tetap berlangsung sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian juga dengan ketentuan penghitungan waktu penanganan perkaranya.

Menyikapi kondisi ini, maka diharapkan bahwa selama masa tugas perpanjangan ini komitmen dan dukungan terhadap UU No.5/1999 tetap terjaga. Selain itu, agar Anggota KPPU untuk periode 2006–2011 dapat segera ditetapkan oleh Presiden yang nantinya akan terdiri dari tenaga-tenaga yang bertanggung jawab dan berkualitas.

